



**BERITA DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 2013**

NOMOR 2

SERI E

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/ atau pertimbangan objektif lainnya;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, selain gaji dan tunjangan lainnya kepada Pegawai Negeri Sipil diberikan tambahan penghasilan;
- c. bahwa tambahan penghasilan PNS yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2012, perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- d. bahwa....

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu ditetapkan Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar;
- e. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, b, c dan d, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanah Datar.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Re-publik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7.Peraturan....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2011 tentang Pedanaan penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 60 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Uji Coba 5 (lima) hari kerja;

16.Peraturan....

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Tanah Datar Tahun 2008, Nomor 7 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Tanah Datar Tahun 2010, Nomor 1 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tanah Datar Tahun 2010, Nomor 2 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman modal dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tanah Datar Tahun 2010, Nomor 3 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Tanah Datar Tahun 2010, Nomor 4 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Tanah Datar Tahun 2010, Nomor 5 Seri D);
22. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Sekolah Layanan Keunggulan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 7 Seri E).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

Pasal....

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tanah Datar dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS pusat dan PNS daerah.
5. PNS Pusat dipekerjakan yang selanjutnya disingkat PNS Dpk adalah PNS yang bekerja pada satuan kerja perangkat daerah dimana gajinya dibayarkan oleh instansi asalnya.
6. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil daerah yang gajinya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan bekerja pada pemerintah daerah atau dipekerjakan diluar instansi induknya.
7. Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat CPNSD adalah Calon Pegawai Negeri Sipil daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
8. Tambahan penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
9. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal, diantaranya tugas dan tanggungjawab yang diberikan sesuai kewenangan yang diembannya.
10. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada didaerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan/ atau daerah terpencil.
11. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
12. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.

13. Tambahan....

13. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya adalah tambahan penghasilan yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai.
14. Jabatan fungsional umum adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kreditnya.
15. Jabatan fungsional tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/ atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kreditnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian tambahan penghasilan bagi PNS di lingkungan pemerintah daerah.

Pasal 3

Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk memotivasi dan peningkatan kinerja PNS di lingkungan pemerintah daerah.

BAB III TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

- (1) Setiap PNS di lingkungan pemerintah daerah dapat diberikan tambahan penghasilan.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja;
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja;
 - d. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi; dan
 - e. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

(3).Pemberian....

- (3) Pemberian tambahan penghasilan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) PNS yang menjabat sebagai Wali Nagari tidak diberikan tambahan penghasilan menurut Peraturan Bupati ini.
- (5) Pejabat yang ditunjuk oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai pelaksana tugas dan jabatan tertentu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja pada jabatan defenitif yang diembannya.

Pasal 5

- (1) Besarnya tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a, dengan rincian sebagai berikut :

1.	Sekretaris Daerah	Rp	5.000.000,-
2.	Asisten	Rp	3.500.000,-
3.	PPKD	Rp	3.500.000,-
4.	Camat	Rp	1.500.000,-
5.	Pejabat Eselon II/b	Rp	1.200.000,-
6.	Pejabat Eselon III/a		
	Gol. IV	Rp	1.000.000,-
	Gol. III	Rp	895.000,-
7.	Pejabat Eselon III/b		
	Gol. IV	Rp	840.000,-
	Gol. III	Rp	750.000,-
8.	Pejabat Eselon IV/a		
	Gol. IV	Rp	615.000,-
	Gol. III	Rp	550.000,-
9.	Pejabat Eselon IV/b		
	Gol. IV	Rp	560.000,-
	Gol. III	Rp	500.000,-
10.	Pejabat Eselon V/a		
	Gol. IV	Rp	400.000,-
	Gol. III	Rp	360.000,-
	Gol. II	Rp	340.000,-
12.	Jabatan Fungsional		
	Gol. IV	Rp	210.000,-
	Gol. III	Rp	185.000,-
	Gol. I, II	Rp	160.000,-
13.	Guru Non Sertifikasi		
	Gol. IV	Rp	210.000,-
	Gol. III	Rp	185.000,-
	Gol. II	Rp	160.000,-

14.	Guru Sertifikasi		
	Gol. IV	Rp	105.000,-
	Gol. III	Rp	90.000,-
	Gol. II	Rp	80.000,-
15.	Pengawas Sekolah Non Sertifikasi		
	Gol. IV	Rp	380.000,-
	Gol. III	Rp	340.000,-
16.	Pengawas Sekolah Sertifikasi		
	Gol. IV	Rp	190.000,-
	Gol. III	Rp	170.000,-
17.	Kepala Sekolah Non Sertifikasi		
	Gol. IV	Rp	355.000,-
	Gol. III	Rp	315.000,-
18.	Kepala Sekolah Sertifikasi		
	Gol. IV	Rp	175.000,-
	Gol. III	Rp	150.000,-
19.	Penilik Sekolah Non Sertifikasi		
	Gol. IV	Rp	380.000,-
	Gol. III	Rp	340.000,-
20.	Penilik Sekolah Non Sertifikasi		
	Gol. IV	Rp	190.000,-
	Gol. III	Rp	170.000,-
21.	Kepala Puskesmas		
	Gol. IV	Rp	280.000,-
	Gol. III	Rp	250.000,-
22.	Auditor dan P2UPD (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah)		
	Gol. IV	Rp	390.000,-
	Gol. III	Rp	350.000,-
23.	Staf PNSD		
	Gol. IV	Rp	390.000,-
	Gol. III	Rp	350.000,-
	Gol. I, II	Rp	275.000,-
24.	Staf CPNSD		
	Gol. III	Rp	250.000,-
	Gol. I, II	Rp	195.000,-
25.	Pengadministrasi Pimpinan		
	a. Bupati		
	Gol. IV	Rp	580.000,-
	Gol. III	Rp	535.000,-
	Gol. I, II	Rp	445.000,-

	b. Wakil Bupati		
	Gol. IV	Rp	580.000,-
	Gol. III	Rp	520.000,-
	Gol. I, II	Rp	435.000,-
	c. Sekretaris Daerah		
	Gol. IV	Rp	570.000,-
	Gol. III	Rp	510.000,-
	Gol. I, II	Rp	430.000,-
	d. Asisten Sekretaris Daerah		
	Gol. IV	Rp	540.000,-
	Gol. III	Rp	485.000,-
	Gol. I, II	Rp	410.000,-
26	Ajudan (Bupati, Wabup, Sekda, PKK, DW)		
	Gol. IV	Rp	560.000,-
	Gol. III	Rp	500.000,-
	Gol. I, II	Rp	465.000,-
27	Sopir (Bupati, Wabup, Sekda, PKK, DW)		
	Gol. IV	Rp	560.000,-
	Gol. III	Rp	500.000,-
	Gol. I, II	Rp	465.000,-
28	Guru SMAN 3 Batusangkar (SMA Layanan Keunggulan)		
	a. Kepala Sekolah (non sertifikasi)	Rp	1.485.000,-
	b. Kepala Sekolah (sertifikasi)	Rp	1.170.000,-
	c. Wakil Kepala Sekolah (non sertifikasi)	Rp	1.040.000,-
	d. Wakil Kepala Sekolah (sertifikasi)	Rp	855.000,-
	e. Staf Wakil Kepala Sekolah (non sertifikasi)	Rp	970.000,-
	f. Staf Wakil Kepala Sekolah (sertifikasi)	Rp	780.000,-
	g. Guru merangkap Wali Kelas (non sertifikasi)	Rp	840.000,-
	h. Guru merangkap Wali Kelas (sertifikasi)	Rp	650.000,-
	i. Guru sebagai pembina osis (non sertifikasi)	Rp	795.000,-
	j. Guru sebagai pembina osis (sertifikasi)	Rp	605.000,-
	k. Kepala Tata Usaha	Rp	1.095.000,-
	l. Staf Tata Usaha	Rp	970.000,-
	m. Guru Biasa (non sertifikasi)	Rp	725.000,-
	n. Guru Biasa (sertifikasi)	Rp	540.000,-
29	Guru SMPN 5 Batusangkar (SMP Layanan Keunggulan)		
	a. Kepala Sekolah (non sertifikasi)	Rp	1.260.000,-
	b. Kepala Sekolah (sertifikasi)	Rp	945.000,-

	c. Wakil Kepala Sekolah (non sertifikasi)	Rp	950.000,-
	d. Wakil Kepala Sekolah (sertifikasi)	Rp	765.000,-
	e. Staf Wakil Kepala Sekolah (non sertifikasi)	Rp	860.000,-
	f. Staf Wakil Kepala Sekolah (sertifikasi)	Rp	675.000,-
	g. Guru merangkap Wali Kelas (non sertifikasi)	Rp	795.000,-
	h. Guru merangkap Wali Kelas (sertifikasi)	Rp	605.000,-
	i. Guru sebagai pembina osis (non sertifikasi)	Rp	770.000,-
	j. Guru sebagai pembina osis (sertifikasi)	Rp	585.000,-
	k. Kepala Tata Usaha	Rp	1.090.000,-
	l. Staf Tata Usaha	Rp	860.000,-
	m. Guru Biasa (non sertifikasi)	Rp	725.000,-
	n. Guru Biasa (sertifikasi)	Rp	540.000,-
30	Pejabat Pengelola Keuangan/ PPK-SKPD (diluar kantor camat)		
	a. Dana lebih dari 10 milyar		
	Gol. IV	Rp	900.000,-
	Gol. III	Rp	800.000,-
	b. Dana lebih dari 3 s/d 10 milyar		
	Gol. IV	Rp	840.000,-
	Gol. III	Rp	750.000,-
	c. Dana s/d 3 Milyar		
	Gol. IV	Rp	785.000,-
	Gol. III	Rp	700.000,-
31	Pejabat Pengelola Keuangan/ PPK-SKPD (pada kantor camat)		
	a. Dana lebih dari 10 milyar		
	Gol. IV	Rp	840.000,-
	Gol. III	Rp	750.000,-
	b. Dana lebih dari 3 s/d 10 milyar		
	Gol. IV	Rp	785.000,-
	Gol. III	Rp	700.000,-
	c. Dana s/d 3 Milyar		
	Gol. IV	Rp	725.000,-
	Gol. III	Rp	650.000,-
32	Staf PPK-SKPD		
	a. Dana > 10 Milyar	Rp	
	Gol. IV	Rp	560.000,-
	Gol. III	Rp	500.000,-
	Gol. I, II	Rp	425.000,-

	b. Dana > 3 s/d 10 Milyar		
	Gol. IV	Rp	515.000,-
	Gol. III	Rp	465.000,-
	Gol. I, II	Rp	390.000,-
	c. Dana s/d 3 Milyar		
	Gol. IV	Rp	475.000,-
	Gol. III	Rp	425.000,-
	Gol. I, II	Rp	360.000,-
33	Bendahara Pengeluaran		
	a. Dana lebih dari 10 milyar		
	Gol. III	Rp	735.000,-
	Gol. II	Rp	700.000,-
	b. Dana lebih dari 3 s/d 10 milyar		
	Gol. III	Rp	685.000,-
	Gol. II	Rp	650.000,-
	c. Dana s/d 3 Milyar		
	Gol. III	Rp	610.000,-
	Gol. II	Rp	580.000,-
34	Bendahara Penerimaan		
	a. Dana lebih dari 10 milyar		
	Gol. III	Rp	580.000,-
	Gol. II	Rp	550.000,-
	b. Dana lebih dari 3 s/d 10 milyar		
	Gol. III	Rp	525.000,-
	Gol. II	Rp	500.000,-
	c. Dana s/d 3 Milyar		
	Gol. III	Rp	475.000,-
	Gol. II	Rp	450.000,-
35	Bendahara Pengeluaran PPKD		
	Gol. III	Rp	735.000,-
	Gol. II	Rp	700.000,-
36	Pembantu Bendahara Pengeluaran PPKD		
	Gol. III	Rp	525.000,-
	Gol. II	Rp	500.000,-
37	Bendahara Pengeluaran pembantu		
	Gol. III	Rp	495.000,-
	Gol. II	Rp	470.000,-
38	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (pada Dinas Pendidikan)		
	Gol. III	Rp	420.000,-
	Gol. II	Rp	400.000,-

39	Bendahara Penerimaan Pembantu Gol. III	Rp	495.000,-
	Gol. II	Rp	470.000,-
40	Pembantu Bendahara Penerimaan Gol. III	Rp	420.000,-
	Gol. II	Rp	400.000,-
41	Pembantu Bendahara Pengeluaran		
	a. Dana lebih dari 10 milyar		
	Gol. III	Rp	495.000,-
	Gol. II	Rp	470.000,-
	b. Dana lebih dari 3 s/d 10 milyar		
	Gol. III	Rp	465.000,-
	Gol. II	Rp	440.000,-
	c. Dana s/d 3 Milyar		
	Gol. III	Rp	420.000,-
	Gol. II	Rp	400.000,-
42	Penyimpan dan Pengurus Barang		
	a. Dana lebih dari 10 milyar		
	Gol. III	Rp	580.000,-
	Gol. II	Rp	550.000,-
	b. Dana lebih dari 3 s/d 10 milyar		
	Gol. III	Rp	525.000,-
	Gol. II	Rp	500.000,-
	c. Dana s/d 3 Milyar		
	Gol. III	Rp	475.000,-
	Gol. II	Rp	450.000,-

(2) Besarnya tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf b, dengan rincian sebagai berikut :

1 Guru SD Daerah Terpencil

a. Tipe A

I. Kepala Sekolah (non sertifikasi)

Gol. IV Rp 630.000,-

Gol. III Rp 565.000,-

II. Kepala Sekolah (sertifikasi)

Gol. IV Rp 450.000,-

Gol. III Rp 400.000,-

III. Guru (non sertifikasi)		
Gol. IV	Rp	485.000,-
Gol. III	Rp	435.000,-
IV. Guru (sertifikasi)		
Gol. IV	Rp	385.000,-
Gol. III	Rp	342.500,-
V. Guru (non sertifikasi)		
Gol I, II	Rp	410.000,-
b. Tipe B		
I. Kepala Sekolah (non sertifikasi)		
Gol. IV	Rp	465.000,-
Gol. III	Rp	415.000,-
II. Kepala Sekolah (sertifikasi)		
Gol. IV	Rp	290.000,-
Gol. III	Rp	257.500,-
III. Guru (non sertifikasi)		
Gol. IV	Rp	320.000,-
Gol. III	Rp	285.000,-
IV. Guru (sertifikasi)		
Gol. IV	Rp	215.000,-
Gol. III	Rp	192.500,-
V. Guru (non sertifikasi)		
Gol I, II	Rp	260.000,-
2. Tenaga Paramedis/Bidan Desa Daerah Sulit		
a. Kelompok A		
Gol. IV	Rp	710.000,-
Gol. III	Rp	635.000,-
Gol I, II	Rp	610.000,-
b. Kelompok B		
Gol. IV	Rp	510.000,-
Gol. III	Rp	455.000,-
Gol I, II	Rp	430.000,-

(3) Besarnya tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf c, dengan rincian sebagai berikut :

1. PNS yang bertugas sebagai Pemadam Kebakaran		
Gol. IV	Rp	710.000,-
Gol. III	Rp	635.000,-
Gol I, II	Rp	540.000,-

2. PNS yang bertugas sebagai Polisi Hutan		
Gol. III, IV	Rp	340.000,-
Gol I, II	Rp	315.000,-
3. PNS yang bertugas sebagai Arsiparis dan/atau Pengelola Arsip		
Gol. IV	Rp	505.000,-
Gol. III	Rp	450.000,-
Gol I, II	Rp	365.000,-

(4) Besarnya tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf d, dengan rincian sebagai berikut :

1. Dokter Spesialis	Rp	5.000.000,-
---------------------	----	-------------

(5) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf e meliputi tunjangan kesejahteraan tertentu.

(6) Tunjangan kesejahteraan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bagi PNS dibayarkan 1 (satu) kali dalam setahun, dengan besaran sebagai berikut :

a. Golongan IV	Rp	1.000.000,-
b. Golongan III	Rp	900.000,-
c. Golongan I, II	Rp	850.000,-

Pasal 6

(1) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dapat dilakukan pengurangan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak mengikuti apel atau ketentuan jam kerja pagi, tambahan penghasilan dikurangi sebesar 1,5 % untuk setiap kali tidak hadir.
- b. tidak kembali bekerja setelah jam istirahat siang sesuai dengan ketentuan jam kerja, tambahan penghasilan dikurangi sebesar 1,5 % untuk setiap kali tidak hadir.
- c. tidak mengikuti ketentuan jam pulang kerja sebelum jam kerja berakhir, tambahan penghasilan dikurangi sebesar 1,5 % untuk setiap kali kepulangan.

d.apabila.....

- d. apabila tidak hadir masuk kerja tanpa alasan yang sah, tambahan penghasilan dikurangi sebesar 4,5 % untuk setiap kali tidak hadir.
 - e. apabila tidak hadir masuk kerja karena sakit tanpa menyertakan surat keterangan sakit dari dokter tambahan penghasilan dikurangi sebesar 4,5 % untuk setiap kali tidak hadir
- (2) Format daftar pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan bupati ini.

Pasal 7

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) tidak dibayarkan bagi PNS dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. menjalani cuti besar dan/ atau cuti di luar tanggungan negara;
- b. melaksanakan tugas belajar;
- c. menjalani masa persiapan pensiun (MPP); atau
- d. diberhentikan sementara atau dinonaktifkan karena melanggar disiplin PNS.

BAB IV PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Peraturan Bupati ini kepada Bupati paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya dengan tembusan pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan dan Inspektorat.
- (2) Disamping aparat pengawas fungsional, pengawasan pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan dilakukan oleh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pemberian tambahan penghasilan bagi PNS berdasarkan Peraturan Bupati ini dibayarkan terhitung sejak tanggal 2 Januari 2013.

BAB.....

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2012 Nomor 5 Seri E) dan semua peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 18 Maret 2013

BUPATI TANAH DATAR

Ttd

M. SHADIQ PASADIGOE

Diundangkan di Batusangkar
Pada tanggal: 18 Maret 2013
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd

MUZWAR.M
BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2013 NOMOR 2
SERI E

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setdakab Tanah Datar

JASRINALDI,SH,SSos
Penata TK I/ III.d
Nip.19671130 199202 1 002